



PUTUSAN

Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, alamat di Kabupaten Tulungagung, **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Kota Batu, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1464/Pdt.G/2024/PA TA tanggal 07 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Oktober 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tulungagung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalam Surat Keterangan Nikah;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri selama 22 tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama 1) ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT usia 22 tahun; 2) ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, usia 18 tahun;
3. Bahwa sejak Oktober 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering

Putusan No. 1464/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 1 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berucap kasar, sering mengusir dan pernah mencekik Penggugat sampai akhirnya Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah bejalan selama kurang lebih 6 bulan dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dan atas kesepakatan para pihak telah memilih Mediator an. Pamuji Siswanto, S.H., M.H.;

Putusan No. 1464/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 2 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 05 September 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya, sebagai berikut:

- 1) Bahwa mengakui dalil Penggugat poin 1 (satu) dan 2 (dua);
- 2) Bahwa pada poin 3 (tiga), Tergugat menyatakan tidak pernah mencekik ataupun mengusir, sedangkan berkata kasar pernah akan tetapi niat Tergugat bukan kasar hanya intonasi suara yang agak tinggi;
- 3) Pada poin 4 (empat), Tergugat membantah kalau tidak beri nafkah lahir, karena Tergugat tetap memberi hanya saja Penggugat menolak dan mengembalikan, bahkan ATM yang dipegang Tergugat dikembalikan. Dan kalau masalah bertengkar benar pada tanggal 11 Januari 2024 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan gaji karyawan yang kurang, lalu pada tanggal 22 Januari 2024 Tergugat izin ke Tulungagung untuk menenangkan diri dan Penggugat mengantarnya, 3 (tiga) hari kemudian Tergugat akan menjemput akan tetapi Tergugat menolak, Tergugat lakukan itu sebanyak 6 (enam) kali akan tetapi Tergugat tetap tidak mau ikut;
- 4) Untuk poin 5 (lima) Tergugat menolak, karena masih sayang dan cinta kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan, sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;
2. Bahwa Tergugat pernah mencekik Penggugat dibulan Desember 2023 diatas mobil dan sering mengusir Penggugat saat bertengkar dengan mengatakan "kamu itu orang Tulungagung, kembali saja ke Tulungagung", adapun masalah ATM yang terdaftar an. Tergugat memang benar Penggugat kembalikan karena daluwarsa tidak bisa dipakai lagi;

Putusan No. 1464/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 3 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Masalah menjemput Penggugat di Tulungagung, memang benar sering Tergugat lakukan bahkan bukan hanya 6 (enam) kali tetapi lebih sering, akan tetapi Penggugat memang tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak mencekik, hanya mau mengambil HP Penggugat dikarenakan Tergugat curiga Penggugat chatting dengan laki-laki lain;
2. Bahwa saat lebaran idul fitri, Tergugat memberi Penggugat uang akan tetapi kembali ditolak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purworejo, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Pencatatan Nikah, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang dibawah langsung oleh Suprih Marsudi (Staf KUA), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;

Putusan No. 1464/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 4 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa alasan Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui atas dasar cerita Penggugat bahwa Tergugat kasar, pernah mencekik, memukul pakai helm dan Penggugat diusir;
- Bahwa dulunya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Batu Malang, akan tetapi saat ini sudah pisah karena Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi beberapa kali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Batu, akan tetapi saksi melihat baik- baik saja;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 Penggugat balik ke rumah saksi di Tulungagung dengan diantar oleh Tergugat pada siang hari;
- Bahwa Tergugat hari itu juga balik ke Batu, tidak bermalam;
- Bahwa saat itu saksi sudah merasa aneh atas sikap Penggugat terhadap Tergugat yang saling diam dan cuek;
- Bahwa setahu saksi biasanya pada saat Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi pasti dengan bergandengan tangan dan mesra tapi saat itu sangat beda yang saksi lihat;
- Bahwa sejak saat itu saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dikarenakan Tergugat menginginkan Penggugat balik ke rumah di Batu;
- Bahwa saksi sudah berulang- ulang meminta Penggugat balik bersama Tergugat akan tetapi Penggugat mengatakan tidak mampu lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain yang dihadiri Penggugat dan Tergugat pernah musyawarah akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat mempersilahkan Penggugat mengajukan cerai ke pengadilan karena Tergugat tidak mau mengajukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada tidaknya nafkah Tergugat kepada Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa saksi juga tidak tahu pekerjaan Tergugat saat ini;

Putusan No. 1464/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 5 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Januari 2024 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selainnya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Penggugat untuk menanggapi keterangan saksi, Penggugat mengkonfirmasi bahwa saksi tahu Tergugat pernah berucap kepada saksi "saya serahkan anaknya walaupun saya tidak ikhlas", bahwa Tergugat pernah diusir oleh RT setempat lalu oleh saksi membenarkan konfirmasi itu;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, hanya menanggapi bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 23 Januari 2024 bukan tanggal 25 Januari 2024 dan saat itu Tergugat menginap dan tidur di ruang tamu serta balik ke Batu keesokan harinya, lalu saksi membenarkan;

Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Batu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kemandirian saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat di Batu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat memarahi dan membentak Penggugat di depan umum bahkan mengatai goblok kepada Penggugat;
- Bahwa seingat saksi saat itu acara khitan anak Penggugat dan Tergugat, sebabnya saksi lupa;
- Bahwa Penggugat seringkali datang kerumah saksi sambil menangis dan tinggal hingga sore atau malam hari;
- Bahwa benar rumah saksi dan Penggugat berdekatan di Batu, bahkan sepeda saksi diparkir di halaman rumah Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berada dibelakang;

Putusan No. 1464/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 6 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bertanya kepada Penggugat hanya dijawab kalau Tergugat kasar dan mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi tidak bertanya lebih lanjut kepada Penggugat hanya meminta untuk bersabar;
- Bahwa sebelum Penggugat ke Tulungagung, juga sempat kerumah saksi sambil menangis;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Penggugat ke Tulungagung, nanti beberapa hari baru saksi tahu kalau Penggugat diantar Tergugat ke Tulungagung;
- Bahwa seingat saksi kejadian itu di bulan Januari 2024;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi balik ke Batu sedangkan Tergugat tetap tinggal di Batu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah berusaha menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan dan kerja Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak tahu tentang masih ada tidaknya nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi Januari 2024 lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selainnya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Penggugat untuk konfirmasi kepada saksi, Penggugat hanya mengingatkan kalau pada saat Tergugat mengatakan goblok pada Penggugat sebab Tergugat merasa Penggugat lambat menjemput Tergugat dikebun padahal Penggugat sudah menjemput hanya saja Tergugat masih tinggal bicara dengan temannya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, hanya menanggapi bahwa Tergugat punya mobil, punya tanah produktif seluas 1,5 hektar dan punya penghasilan bersih setiap bulan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;

Putusan No. 1464/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 7 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat di Batu;
- Bahwa yang saksi tahu pada bulan Januari 2024, Tergugat mengantar Penggugat ke Tulungagung, yaitu rumah orangtua saksi dan Penggugat;
- Bahwa saksilah yang mengantar Tergugat balik ke Batu keesokan harinya;
- Bahwa saksi tahu sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi balik ke Tergugat di Batu hanya saja Tergugat sering datang mau menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat menolak;
- Bahwa saat itu baru saksi tahu kalau ternyata antara Penggugat dan Tergugat ada masalah;
- Bahwa pernah Tergugat menelpon saksi dan mengatakan kalau Tergugat sudah mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat setiap Tergugat datang akan menjemput Penggugat selalu ada pertengkaran tapi saksi tidak ikut campur dan tidak faham masalahnya apa;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat menelpon Penggugat mengatakan “kalau tidak mau balik ke Batu nanti saya santet”;
- Bahwa pernah ada musyawarah keluarga dirumah orangtua saksi dan Penggugat yang dihadiri Tergugat dan Tergugat mempersilahkan Penggugat mengajukan cerai kepengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Januari 2024 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selainnya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Penggugat, Penggugat menyatakan menerima;

Putusan No. 1464/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 8 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, hanya mengkonfirmasi bahwa kata-kata "santet" hanya sekedar terapi saja dan tidak pernah mengucapkan talak kepada Penggugat, hanya menginformasikan saja kepada saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang kepada saksi dan minta dinasehati agar dapat kembali rukun, akan tetapi Penggugat mengatakan sudah capek dengan sikap Tergugat dan tidak sanggup lagi hidup bersama;
- Bahwa memang Tergugat orangnya agak temparemen, gampang marah dan termasuk saksi yang sering kena marah akan tetapi saksi hanya diam saja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Januari 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu selainnya;

Bahwa baik Tergugat dan Penggugat sama-sama menerima keterangan saksi tersebut;

Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Batu, di atas janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 1464/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 9 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa saksi sering bertemu Tergugat karena urusan kerja untuk mendirikan yayasan;
- Bahwa Tergugat juga sering curhat tentang hubungannya dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat minta pendapat tentang ucapan talak Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal akan tetapi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa Tergugat punya tanah perkebunan dan usaha properti;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat, hanya saja saat ini Tergugat membantu uang untuk yayasan berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk izin yayasan dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk modal awal yayasan;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi selainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan menerima hanya saja Penggugat mengatakan tidak pernah bertemu dengan saksi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis kepada Tergugat, tentang mut'ah dan nafkah iddah seandainya terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mau membicarakannya karena masih sayang dan cinta kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan tetap pada bantahannya dan tidak mau cerai dengan Penggugat;

Putusan No. 1464/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 10 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Pamuji Siswanto, S.H., M.H. dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 05 September 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa hubungan antara Pengugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Oktober 2002 yang disebabkan karena Tergugat sering berucap kasar, sering mengusir dan pernah mencekik Penggugat sampai akhirnya Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak Januari 2024 sampai sekarang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan No. 1464/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 11 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar disebabkan gaji karyawan dan Tergugat berkata dengan nada kasar kepada Penggugat walaupun niatnya bukan kasar;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak Januari 2024 sampai sekarang, Penggugat tinggal bersama orang tua di Tulungagung dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Batu;

Bahwa Tergugat berulang-ulang datang menjemput Penggugat kembali akan tetapi Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian bahwa wilayah tempat tinggal Penggugat adalah wilayah kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, oleh karena itu membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan bukti P.2 sebagai bukti pernikahannya dengan Tergugat, dikarenakan kedua buku nikah

Putusan No. 1464/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 12 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dikuasai oleh Tergugat dan tidak mau memberikan kepada Penguat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti Penguat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penguat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa:

- Penguat dan Tergugat sebagai suami istri, memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penguat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat suka berkata kasar;
- Bahwa antara Penguat dan Tergugat telah dimediasi oleh keluarga agar dapat rukun Kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sudah berulang kali datang menjemput Penguat akan tetapi Penguat tetap tidak mau kembali hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Penguat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, sejak Januari 2024;
- Bahwa Penguat tinggal di rumah orang tua di Tulungagung sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama di Batu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa:

Putusan No. 1464/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 13 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Tulungagung dan Tergugat tinggal di Batu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dalam rumah tangga hanya tidak diketahui sebabnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dinasehati akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat memiliki tanah perkebunan dan penghasilan akan tetapi tidak diketahui besar penghasilannya tiap bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan proses jawab menjawab serta analisis bukti- bukti dari para pihak ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat telah dewasa dan tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal di Asrama Pondok Pesantren;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah karena adanya pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh teman dan keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat juga sudah berusaha menjemput Penggugat untuk kembali ke Batu akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lalu yaitu sejak Januari 2024 sampai sekarang;

Putusan No. 1464/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 14 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat punya penghasilan setiap bulannya dan berdasarkan pengakuan Tergugat, Tergugat memiliki penghasilan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tiap bulan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lalu yaitu sejak Januari 2024 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali Tergugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidak senangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Oktober 2020 jo.

Putusan No. 1464/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 15 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai
Putusan No. 1464/Pdt.G/2024/PA TA Hal. 16 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا
لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: “suami istri yang tidak berdiam

Putusan No. 1464/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 17 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023, pada rumusan hukum kamar agama poin 1 (satu), menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan sema diatas ternyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh pengadilan agama, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Pertimbangan Hukum Tentang Mut'ah dan Iddah

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah mut'ah dan iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama tidak adanya nusyuz, baik diminta ataupun tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Putusan No. 1464/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 18 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah dan iddah bukan hanya sekedar kalkulasi dalam bentuk materi semata, tapi di dalamnya juga terkandung nilai-nilai "taabbud"/ ibadah, diminta atau tidak diminta maka secara *ex officio* mut'ah dan iddah tetap akan diperhitungkan sebagai kewajiban mantan suami yang harus dipenuhi dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kepatutan dan kapasitas kemampuan mantan suami tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan perceraian ini tidak terbukti nusyuz, maka sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Point 1 (c) menyatakan "Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Perma 3/2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 Allah SWT berfirman :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرْحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik." ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan *mut'ah* dan *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, selanjutnya untuk mengenai hal kepatutan seorang suami memberikan mut'ah kepada istrinya akibat perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi :

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) huruf (b) menyatakan "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri....";

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyebutkan nilai saat ditanya oleh Majelis Hakim tentang berapa kesanggupan Tergugat untuk mut'ah dan nafkah iddah jika terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri didalam persidangan, bahwa Tergugat memiliki penghasilan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak Oktober 2001, berarti Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dengan rasa cinta dan kasih sayang selama 23 (dua puluh tiga) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat diatas dan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka(1) huruf (b) menyatakan "....amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan";

Menimbang, bahwa sema sebagaimana tersebut diatas mengenai amar "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai" memberikan ketentuan *harus dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan*;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah dan nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat adalah berdasarkan pertimbangan *ex officio*

Putusan No. 1464/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 20 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, oleh karenanya tidak mungkin menerapkan amar sebagaimana yang diamanatkan sema tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 huruf e, f dan g Perma Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyatakan bahwa "Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:e. keadilan; f. kemanfaatan; dan g. kepastian hukum;

Menimbang, bahwa bagaimana mungkin dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan adanya pembebanan mut'ah dan nafkah iddah kepada Tergugat tanpa adanya tambahan kalimat dalam amar "*yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*";

Menimbang, bahwa tanpa adanya tambahan kalimat dalam amar pembayaran mut'ah dan nafkah iddah "*yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*" hanya menjadi *PHP* semata (pemberian harapan palsu) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa benar ada lembaga eksekusi yang bisa saja diajukan oleh Penggugat, akan tetapi melalui pengajuan eksekusi memerlukan waktu yang lama, pikiran, tenaga bahkan bisa jadi biaya untuk semua proses eksekusi lebih besar dari nilai yang disebutkan dalam amar pembebanan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi demikian bagaimana mungkin dapat merealisasikan "Hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan untuk menjamin terpenuhinya pembayaran tentang mut'ah dan nafkah Iddah oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menambahkan kalimat "*yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*" dalam amar pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Putusan No. 1464/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 21 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar :
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami H. Mihdar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Helman, M.H. dan Drs. H. Imam Rosidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jimmy Jannatino, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Mihdar, S. Ag., M.H.

Putusan No. 1464/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 22 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Helman, M.H.

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jimmy Jannatino, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------|------|------------------|
| 1. PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 1.170.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp | 100.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 1.440.000,00

(satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Putusan No. 1464/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 23 dari 23